

Wakaf dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah

Muhamad Zainul Abidin

Program Studi Ekonomi Syariah - Institut Agama Islam Tasikmalaya
elfatabuny@gmail.com

Abstrak

Wakaf adalah salah satu pilar filantropi Islam yang sudah dipraktikkan sejak zaman awal Islam. Rasulullah dan para shahabat menjadi pelopor dalam hal ini. Beliau menganjurkan dan bahkan langsung memberikan contoh kepada para shahabat dengan mewakafkan sejumlah hartanya yang bersumber dari *fai'*. Di Indonesia wakaf juga menjadi salah satu sumber pendanaan umat yang signifikan. Wakaf memiliki potensi besar untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan, karena aset wakaf berjangka panjang, tidak dibatasi oleh waktu. Potensi yang sangat besar dari wakaf tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang konsep wakaf, dengan menggantinya langsung melalui dua sumber otoritatif dalam Islam, yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode *tafsir maudhu'i* (kajian tafsir tematik) dan *takhrij hadis*. Metode *tafsir maudhu'i* digunakan untuk menggali informasi secara mendalam dan holistik dari al-Qur'an. Sementara metode *takhrij hadis* digunakan untuk mendapatkan informasi yang valid dan komprehensif dari hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum wakaf menurut mayoritas ulama adalah *mandub* (sunnah). Hal itu didasarkan pada dalil-dalil *syara'* baik dari al-Qur'an, Sunnah, maupun *Ijma'* yang menunjukkan anjuran untuk berwakaf. Wakaf banyak dipraktikkan pada masa Rasulullah, baik oleh beliau sendiri maupun para shahabat. Keutamaan wakaf sangat besar sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Diantara keutamaan wakaf bagi orang yang berwakaf adalah: (1) Kemuliaan di surga, (2) Pahala yang berlipat ganda, dan juga ampunan dari Allah, dan (3) Pahala yang akan terus mengalir melampaui batas alam dunia.

Kata kunci: Wakaf, Filantropi, Al-Qur'an, Sunnah

Abstract

Waqf is one of the pillars of Islamic philanthropy that has been practiced since the early days of Islam. The Prophet and his Companions were pioneers in this regard. He encouraged and even directly set an example for the Companions by donating some of their wealth from the fai'. In Indonesia, waqf has also become a significant source of public funding. Waqf has great potential to alleviate poverty and improve the welfare of the people in a sustainable manner, because waqf assets are long-term, not limited by time. The enormous potential of waqf encourages researchers to conduct research on the concept of waqf, by exploring it directly through two authoritative sources in Islam, namely the Qur'an and Sunnah. This research is a literature research using the method of maudhu'i interpretation (thematic interpretation study) and takhrij hadith. The maudhu'i interpretation method is used to explore information deeply and holistically from the Qur'an. While the takhrij hadith method is used to obtain valid and comprehensive information from the hadith. The results show that the law of waqf according to the majority of scholars is mandub (sunnah). This is based on the shara' arguments from the Qur'an, Sunnah, and Ijma' that indicate the recommendation to endow. Waqf was widely practiced during the time of the Prophet, both by himself and his companions. The virtues of waqf are very great as stated by the Prophet, both in the Qur'an and Sunnah. Among the virtues of waqf for people who do waqf are: (1) Glory in heaven, (2) Multiplied rewards, as well as forgiveness from Allah, and (3) Rewards that will continue to flow beyond the limits of the world.

Keywords: *Waqf, Philanthropy, Qur'an, Sunnah*

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang sangat menganjurkan dan mendorong umatnya untuk melakukan amal kederewanan dalam rangka membantu

sesama. Prinsip saling menolong dan membantu sesama dijunjung tinggi dalam Islam. Hal tersebut ditegaskan dalam al-Qur'an, sebagai salah satu bentuk kewajiban orang yang beriman. Allah berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ

Tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong-menolong dalam kemaksiatan dan kezaliman. [QS. al-Ma'idah/5: 2].

Ayat di atas menjadi pijakan bagi setiap muslim untuk mengimplementasikan prinsip saling menolong dalam konteks kebaikan. Kebaikan yang dimaksud mencakup segala sesuatu yang diperintahkan dan dianjurkan oleh *syara'*, termasuk di dalamnya mendermakan sebagian harta untuk kemaslahatan umat, atau membantu orang yang membutuhkan. (Zuhaili, 1418: 6/65). Rasulullah dalam hadisnya juga mempertegas hal tersebut. Beliau mendorong setiap muslim untuk senantiasa memberikan uluran tangan kepada saudaranya sesama muslim, dengan janji balasan yang setimpal di dunia dan akhirat. Beliau bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ
كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ، يَسَّرَ
اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي
عَوْنِ أَخِيهِ،

Barang siapa yang membukakan jalan bagi kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan membukakan jalan bagi kesulitannya di hari kiamat nanti. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang kesusahan, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa akan menolong seorang hamba, selagi hamba tersebut menolong saudaranya. [HR. Muslim, No. 2699]. (Muslim, t.th.: 4/7074)

Ayat dan hadis di atas secara eksplisit menunjukkan anjuran yang sangat ditekankan, bahkan menjadi sebuah kewajiban bagi setiap muslim untuk selalu bersikap dermawan dan ringan tangan dalam membantu kesusahan sesama. Hal itu benar-benar dipahami oleh umat Islam, sehingga kegiatan filantropi tidak pernah padam di kalangan umat ini.

Filantropi adalah tindakan kedermawanan yang ditujukan untuk menegakkan kemaslahatan umum. (Saripudin, 2016: 166). Atau lebih spesifik dalam ranah sosial ekonomi, filantropi dimaknai sebagai sebuah kesadaran untuk berderma dalam rangka mengatasi kesulitan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum dalam berbagai bidang kehidupan. (Hafidhuddin, 2018). Filantropi dalam Islam memiliki banyak instrumen. Ada yang sifatnya wajib, seperti zakat, dan ada juga yang sifatnya sukarela seperti infak, shadaqah, hibah, wakaf, dan derma-derma lainnya. Seluruh instrumen tersebut memiliki potensi yang signifikan dalam meringankan beban kebutuhan umat dan meningkatkan kesejahteraan mereka, terutama wakaf, karena memiliki aset jangka panjang.

Wakaf merupakan instrumen filantropi yang sudah dipraktikkan sejak zaman awal Islam. Hal itu terbukti dalam catatan sejarah. Rasulullah dan para shahabat menjadi pelopor dalam hal ini. Beliau menganjurkan dan memberikan contoh langsung kepada para shahabat dengan mewakafkan sejumlah hartanya yang bersumber dari *fai'*. Lalu dengan antusias tinggi, para shahabat mengikuti anjuran beliau. Mereka berlomba-lomba mendermakan sebagian hartanya yang berharga untuk kemaslahatan dakwah Islam dan kaum muslim. (Salamah, 2016). Umar mewakafkan sebidang tanah di Khaibar untuk kemaslahatan umat Islam. (Bukhari, 1422: 3/198). Utsman membeli sumur Rumah dan mewakafkannya untuk memenuhi kebutuhan air kaum muslimin. (Bukhari, 1422: 4/13). Dan masih banyak lagi contoh yang lain dari para shahabat. Antusiasme para shahabat tersebut digambarkan oleh Jabir dengan mengatakan bahwa pada saat itu tidak seorang pun dari shahabat yang memiliki kemampuan untuk berwakaf kecuali dia mewakafkan sebagian hartanya. (Khashaf, t.th.: 6). Sejak saat itu sampai sekarang wakaf terus dipraktikkan oleh umat Islam,

sebagai amal ketaatan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang memiliki kontribusi besar dalam menopang dakwah Islam dan meningkatkan kesejahteraan umat.

Di Indonesia wakaf juga menjadi salah satu sumber pendanaan umat yang signifikan. Banyak masjid dan lembaga pendidikan pesantren yang dibangun di atas tanah wakaf. Selain itu, wakaf juga memiliki potensi besar untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan, karena aset wakaf berjangka panjang, tidak dibatasi oleh waktu. Potensi yang sangat besar dari wakaf tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang konsep wakaf, dengan menggantinya langsung melalui dua sumber otoritatif dalam Islam, yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis dalam penelitian ini akan dikaji secara tematik untuk mendapatkan informasi yang holistik dan autentik terkait wakaf. Sehingga, diharapkan dengan penelitian ini masyarakat mendapatkan pemahaman yang benar dan komprehensif tentang wakaf, dan pada akhirnya mendorong mereka untuk ikut membesarkan aset wakaf, dan mengoptimalkan pengelolaannya untuk kemaslahatan umat secara luas dalam berbagai bidang kehidupan.

KAJIAN LITERATUR

Wakaf secara etimologi berasal dari bahasa Arab *al-waqf* yang memiliki sejumlah makna, diantaranya menahan, mencegah, dan berdiam. (Kuwait, 1427: 44/108). Adapun dalam istilah *syara'*, wakaf didefinisikan secara beragam oleh para ulama. Namun demikian, paling tidak dapat disimpulkan dalam tiga poin penting, yaitu: (1) Wakaf merupakan tindakan menahan harta, artinya zat harta yang diwakafkan tetap terjaga utuh, tidak boleh diperjualbelikan, dihibahkan, ataupun diwariskan kepada orang lain. (2) Dalam wakaf, sesuatu yang diberikan atau disalurkan kepada pihak lain adalah kemanfaatan harta yang diwakafkan, bukan

zatnya. (3) Penyaluran manfaat harta wakaf harus di jalan kebaikan yang dibolehkan oleh *syara'*. Tiga poin ini merangkum sejumlah definisi wakaf yang dikemukakan oleh para ulama dari kalangan empat madzhab, yaitu Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. (Kuwait, 1427: 44/108).

Wakaf disyariatkan dan dianjurkan dalam Islam sejak awal risalah Islam disampaikan. Banyak ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan pentingnya berderma dan melakukan kebaikan kepada orang lain, seperti QS. al-Hajj/22: 77, QS. Ali Imran/3: 92, dan QS. al-Baqarah/2: 261. Para ulama menjadikan ayat-ayat tersebut dan ayat-ayat lainnya yang serupa sebagai landasan disyariatkannya wakaf. Karena substansi wakaf adalah berderma dan melakukan kebaikan kepada orang lain. Pensiyarian wakaf dikuatkan juga oleh anjuran Rasulullah kepada para shahabat untuk mewakafkan sebagian harta mereka, dan bahkan beliau sendiri memberikan contoh dengan mewakafkan sejumlah harta beliau. Lalu para shahabat berlomba untuk mewakafkan sebagian harta mereka mengikuti beliau. Antusiasme para shahabat dalam berwakaf tersebut diketahui secara luas di kalangan mereka, tanpa ada seorang pun dari mereka yang mengingkarinya. Sehingga menjadi *ijma'* di kalangan mereka yang menguatkan kemasyru'iyahan (legalitas) wakaf dalam Islam. Paparan di atas menunjukkan bahwa wakaf merupakan amalan sunnah yang dianjurkan. Ibnu Rusyd menegaskan hal itu dengan menyatakan bahwa wakaf termasuk sunnah Nabi yang ditegakkan. Nabi sendiri melakukannya dan diikuti oleh kaum muslimin setelah beliau. (Muhammad, 1989: 8/109).

Persoalan wakaf merupakan salah satu persoalan penting dalam muamalah. Oleh karena itu, dalam literatur Islam banyak dijumpai pembahasan tentang wakaf, baik secara terpisah maupun bercampur dengan pembahasan lain. Dalam literatur fiqih, pembahasan wakaf biasanya masuk dalam bab tersendiri, yaitu bab

wakaf dan shadaqah. Sebagai contoh dapat dilihat dalam (1) kitab *Badâ'i' ash-Shanâ'i' fî Tartib asy-Syarâ'i'* karya Ala'uddin Abu Bakr ibn Mas'ud al-Hanafî, kitab fiqh madzhab hanafi, (2) kitab *Mudawwanah*, karya Imam Malik, kitab fiqh madzhab maliki, (3) kitab *al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*, karya an-Nawawi, kitab fiqh madzhab syafi'i, (4) dan kitab *al-Mughnî*, karya Ibn Qudamah, kitab fiqh madzhab hanbali. Keempat kitab tersebut merupakan literatur fiqh madzhab. Adapun dalam literatur fiqh lintas madzhab, pembahasan wakaf juga dapat dijumpai dalam kitab *Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu*, kitab fiqh kotemporer karya Wahbah az-Zuhaili, dan kitab *Mausû'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*, ensiklopedi fiqh, karya kolektif sejumlah ulama fiqh yang diprakarsai oleh Negara Kuwait. Selain itu, pembahasan wakaf juga dapat dijumpai dalam literatur tafsir dan hadis. Seperti (1) kitab *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, karya al-Qurthubi, (2) kitab *Ahkâm al-Qur'ân*, karya Ibn al-Arabi al-Maliki, dan (3) kitab *Rawâ'i' al-Bayân Tafsîr Âyât al-Qur'ân*, karya Ali ash-Shabuni. Dalam literatur hadis dapat dilihat dalam *kutub sittah* dan penjelasannya. Selain juga terdapat kitab hadis yang khusus membahas persoalan hukum fiqh, seperti (1) kitab *umdah al-Ahkâm*, karya Abdul Ghani al-Maqdisi, (2) kitab *Bulûgh al-Marâm*, karya Ibn Hajar al-Asqalani, (3) kitab *Muntaqa al-Akhbâr*, karya Ibn Taimiyah.

Selain literatur di atas yang membahas persoalan wakaf secara bercampur dengan persoalan-persoalan yang lain, terdapat juga karya ulama yang membahas wakaf secara terpisah dalam satu kitab. Seperti (1) kitab *Ahkâm al-Auqâf*, karya Abu Bakr al-Khashaf, (2) kitab *Ahkâm al-Auqâf* karya Mushthafa Ahmad az-Zarqa, (3) kitab *al-Waqf fî asy-Syarî'ah al-Islâmiyah*, karya Sulaiman ibn Abdillah Abu al-Khail.

Pembahasan wakaf juga dikaji dalam sejumlah artikel jurnal. Berikut ini beberapa artikel jurnal yang membahas tentang wakaf: (1) Wakaf dalam Perspektif

al-Qur'an dan Hadis: Esensi dan Signifikansi pada Tataran Ekonomi dan Sosial, ditulis oleh Ade Nur Rohim dan Ahmad Hasan Ridwan dalam *Jurnal al-Quds, Jurnal Studi al-Qur'an dan Hadis*, (2) Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam, ditulis oleh M. Wahib Aziz dalam *International Journal Ihya Ulum Al-Din*, (3) Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam, ditulis oleh Nasrul Fahmi Zaki Fuadi dalam *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, (4) Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam, ditulis oleh Fahmi Medias dalam *La Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, (5) Wakaf Tunai Perspektif Syari'ah, ditulis oleh Muhammad Tho'in dan Iin Emy Prastiwi dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan riset kepustakaan dengan menggunakan metode *tafsir maudhu'i* dan *takhrij hadis*. al-Farmawi merumuskan metode *tafsir maudhu'i* sebagai usaha menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki tujuan yang sama, menyusunnya secara kronologis selama memungkinkan dengan memperhatikan sebab turunnya ayat, menjelaskannya, mengaitkannya dengan surah tempat ia berada, menyimpulkannya, dan menyusun kesimpulan tersebut ke dalam kerangka pengetahuan yang shahih. (Farmawi, 1977: 52). Metode ini dimaksudkan untuk menggali informasi yang mendalam dan holistik dari al-Qur'an terkait tema penelitian.

Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan metode *takhrij hadis*. Hal itu dimaksud untuk menemukan dan menyaring hadis-hadis yang berkaitan dengan tema penelitian. Sehingga dengan begitu akan ditemukan kevalidan hadis dan juga makna hadis secara konprehensif. *Takhrij* adalah menelusuri buku-buku primer hadis yang menjadi sumber riwayat. Sehingga dengan *takhrij* akan terungkap jalur yang dilalui oleh riwayat tersebut. (Muhamdi, 1986: 14). Jalur tersebut dalam terminologi ilmu hadis biasa disebut

dengan *sanad* atau *isnad*. Dengan terkumpulnya seluruh jalur hadis maka akan dapat terungkap validitas hadis dan juga makna hadis secara holistik dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Wakaf

Wakaf secara etimologi berasal dari bahasa Arab, *al-waqf*. Kata *al-waqf* sendiri menurut Ibn Faris menunjukkan makna asal *tamakkuts fi syai'*, yang artinya berhenti. (Ibn Faris, 1979: 6/135). Selain itu, kata *al-waqf* juga memiliki sejumlah makna lain, sebagaimana disebutkan oleh para ahli bahasa. Diantara maknanya adalah *al-habs* yang artinya menahan. (Ibn Manzhur, 1414: 9/359). Seperti dalam kalimat: *waqaftu ad-dâr*, artinya *habastuhâ*, yaitu saya menahan (mewakafkan) rumah untuk dimanfaatkan di jalan Allah. (Abu Habib, 1988: 385). *al-Waqf* juga bermakna *al-man'u* yang artinya mencegah. Makna ini seperti yang ditunjukkan dalam kalimat: *waqaftu ar-rajula 'an asy-syai'*, artinya *mana'tuhu 'anhu*, yaitu saya mencegahnya dari sesuatu. (Kuwait, 1427: 44/108). Makna wakaf secara bahasa, baik dimaknai menahan, mencegah, ataupun berhenti, memiliki korelasi yang kuat terhadap pengertian wakaf yang dikenal dalam istilah *syara'*. Disebut menahan atau mencegah, karena dalam wakaf, aset wakaf ditahan atau dicegah dari ketidakutuhan, penjualan, dan semua tindakan yang bertentangan dengan tujuan wakaf. Selain itu, manfaat dan hasil yang didapatkan dari aset wakaf ditahan dan dicegah dari pengalokasian kepada siapa pun selain pihak yang berhak menerima manfaat wakaf tersebut. Lalu dikatakan berhenti, karena status kepemilikan aset wakaf itu berhenti, dalam artian tidak dapat dipindahmilikkan kepada siapa pun.

Kata *al-waqf* dalam bentuk derivasinya disebutkan oleh al-Qur'an sebanyak empat kali. Seperti dalam QS. al-An'am/6: 27. Allah berfirman:

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ تُفْعَلُونَ عَلَىٰ النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذَّبُ
بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢٧ (الانعام/6: 27)

Seandainya engkau (Nabi Muhammad) melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, "Seandainya kami dikembalikan (ke dunia), tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, dan kami menjadi orang-orang mukmin.

Dalam ayat di atas terdapat kata وقفوا (*wuqifû*) yang merupakan bentuk kata kerja pasif dari kata *al-waqf*. Kata tersebut sesuai konteks ayat di atas bermakna mereka dihadapkan (ke neraka pada hari kiamat). Selain itu, derivasi kata *al-waqf* disebutkan juga dalam QS. al-An'am/6: 30, QS. Saba'/34: 31, dan QS. ash-Shaffat/37: 24. Ketiga ayat ini sama dengan sebelumnya, yaitu menjelaskan tentang kondisi orang-orang kafir pada hari kiamat, ketika mereka dihadapkan kepada hisab Allah. Jadi, kata *al-waqf* atau derivasinya dalam al-Qur'an tidak digunakan untuk menunjukkan pembicaraan tentang wakaf. al-Qur'an memilih terma *al-infâq* dalam sebagian besar ayatnya untuk menunjukkan legalitas wakaf menurut *syara'*.

Adapun secara terminologi wakaf didefinisikan secara beragam oleh para ulama. Menurut ulama Madzhab Hanafi, wakaf adalah menahan harta dengan menjadikannya sebagai milik Allah (keluar dari kepemilikan pribadi) dan menyalurkan manfaatnya kepada pihak yang diinginkan wakif. (Hashkafi, 2002: 369). Ini adalah definisi yang diungkapkan oleh Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan, murid Abu Hanifah. Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa status kepemilikan harta wakaf tetap berada di tangan wakif, diqiyaskan dengan *'ariyah* (pinjam meminjam). Sehingga wakif boleh menarik kembali harta tersebut dan membatalkan wakafnya di kemudian hari. (Zarqa, 1997: 34-35). Sementara, menurut ulama Madzhab Maliki definisi wakaf adalah memberikan manfaat harta, selama harta tersebut masih ada wujudnya, dan status kepemilikannya tetap berada di tangan wakif. (Muhammad, 1989: 8/108). Definisi

ini hampir sama dengan apa yang diungkapkan Abu Hanifah, bahwa status kepemilikan harta wakaf tetap berada di tangan wakif. Bedanya, Madzhab Maliki berpandangan bahwa wakif tidak boleh menarik kembali wakafnya, sehingga tidak berhak untuk memindahmilikkan harta wakaf tersebut dengan menjual, menghibahkan, mewariskan, atau yang lainnya. Sedangkan menurut ulama Madzhab Syafi'i, wakaf adalah penahanan harta yang bisa diambil manfaatnya, dengan tetap menjaga keutuhan substansi harta tersebut, dan melepaskannya dari penguasaan wakif (kepemilikan pribadi), untuk disalurkan manfaatnya di jalan yang dibolehkan *syara'*. (Syarbini, 1994: 3/522). Definisi senada juga diungkapkan oleh ulama Madzhab Hanbali. Mereka menyatakan bahwa wakaf adalah penahanan harta bermanfaat oleh pemiliknya, sehingga terlepas dari kepemilikan pribadi siapa pun, dengan tetap menjaga keutuhan zat harta tersebut, untuk disalurkan manfaatnya di jalan kebaikan, sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. (Ibn an-Najjar, 1999: 3/330). Di kalangan ulama kontemporer, Mundzir Qahaf mengusulkan definisi wakaf Islam yang sesuai dengan substansi aturan hukum, muatan ekonomi, dan peranan sosialnya, yaitu: wakaf adalah menahan harta, baik selamanya maupun dalam jangka waktu tertentu, untuk disalurkan manfaatnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan yang sifatnya umum ataupun khusus. (Qahaf, 2000: 62). Adapun dalam undang-undang wakaf yang menjadi dasar regulasi wakaf di Indonesia, wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. (UU No. 41, Tahun 2004, Tentang Wakaf).

Dari paparan di atas, terkait definisi wakaf, dapat disimpulkan paling tidak

terdapat tiga poin penting dalam definisi yang disepakati oleh mayoritas ulama dan menjadi aturan pokok dalam wakaf. Tiga poin tersebut yaitu: (1) Wakaf merupakan tindakan menahan harta, artinya zat harta yang diwakafkan tetap terjaga utuh, tidak boleh diperjualbelikan, dihibahkan, diwariskan, ataupun dipindahmilikkan dengan cara apapun kepada orang lain. (2) Dalam wakaf, sesuatu yang diberikan atau disalurkan kepada pihak lain adalah kemanfaatan harta yang diwakafkan, bukan zatnya. (3) Penyaluran manfaat harta wakaf harus di jalan kebaikan yang dibolehkan oleh *syara'* sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah.

2. Landasan Hukum Wakaf

Wakaf merupakan salah satu bentuk filantropi yang disyariatkan dalam Islam. Ia termasuk amal ketaatan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hukum wakaf menurut mayoritas ulama adalah *mandub* (sunnah). (Kuwait, 1427: 44/110). Ibnu Rusyd menegaskan hal itu dengan menyatakan bahwa wakaf termasuk sunnah Nabi yang ditegakkan. Nabi sendiri melakukannya dan diikuti oleh kaum muslimin setelah beliau. (Muhammad, 1989: 8/109). Kesunnahan wakaf tersebut didasarkan pada dalil-dalil *syara'* baik dari al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijma' yang menunjukkan anjuran untuk berwakaf. Berikut ini rincian paparan terkait dalil-dalil *syara'* yang menunjukkan kesunnahan wakaf.

a. Dalil al-Qur'an

Al-Qur'an tidak menyebutkan dalil spesifik tentang anjuran wakaf. Dalam penelusuran terhadap ayat-ayat al-Qur'an, tidak ditemukan terma *al-waqf* yang digunakan untuk menunjukkan anjuran wakaf. Namun, di sisi lain banyak dijumpai ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan pentingnya berderma dan melakukan kebaikan kepada orang lain. Ayat-ayat yang demikian itu oleh para ulama dijadikan sebagai landasan disyariatkannya wakaf. Karena substansi wakaf adalah berderma dan melakukan kebaikan kepada orang lain.

Berikut ini adalah terma-terma yang digunakan oleh al-Qur'an untuk mengisyaratkan legalitas wakaf dalam Islam.

An-Nafaqah (berderma)

Terma ini paling banyak digunakan oleh al-Qur'an untuk menunjukkan anjuran berderma di jalan kebaikan guna mendekatkan diri kepada Allah. Diantara ayat yang menyebutkan terma ini adalah QS. Ali Imran/3: 92:

لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ نُنْفِقُوا مِمَّا نَحِبُّونَ وَمَا نُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢ (آل عمران/3: 92)

Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya. [QS. Ali Imran/3: 92]

Berderma dengan harta yang dicintai sebagaimana dianjurkan dalam ayat di atas mencakup segala bentuk amal kedermawanan, baik yang sifatnya wajib maupun sukarela, termasuk di dalamnya wakaf. (Ibn al-Arabi, 2003: 1/367). Ayat ini pada masa turunnya menjadi motivasi kuat bagi para shahabat untuk berlomba mendermakan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Abu Thalhah, salah seorang shahabat, ketika ayat ini turun, dia langsung menghadap Rasulullah dan menyerahkan salah satu hartanya yang paling berharga, yaitu sebidang kebun yang diberi nama *Bairahá* untuk dimanfaatkan di jalan Allah. (Bukhari, 1422: 2/119). Demikian juga Zaid ibn Haritsah, ketika mendengar ayat ini, segera menemui Rasulullah dan menyerahkan salah satu harta kesayangannya, yaitu seekor kuda yang diberi nama *Sabal* untuk dipergunakan di jalan Allah. (Thabari, 2000: 6/592). Demikianlah antusiasme para shahabat dalam mendermakan dan mewakafkan hartanya di jalan Allah. Ketika turun ayat yang menganjurkan mereka untuk berderma, maka seketika itu juga mereka merespon anjuran tersebut. Selain ayat di atas, masih banyak lagi ayat lain yang menyebutkan terma *an-nafaqah*

untuk menunjukkan anjuran berderma. Diantaranya adalah QS. al-Baqarah/2: 261, 267, 270-272, QS. al-Hadid/57: 7, QS. at-Taghabun/64: 16, dan yang lainnya.

Al-Qardh al-Hasan (pinjaman yang baik)

Al-Qur'an menggunakan terma ini untuk menunjukkan anjuran berderma secara sukarela kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Amal kedermawanan yang demikian itu tentu masuk di dalamnya shadaqah secara umum dan juga wakaf. Terma ini disebutkan dalam QS. al-Hadid/57: 18. Allah berfirman:

إِنَّ الْمَصْدِقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
يُضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١٨ (الحديد/57: 18)

Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan (kepada) Allah pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) kepada mereka dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga). [QS. al-Hadid/57: 18].

Kata *al-qardh al-hasan* dalam ayat di atas mengandung makna bersedekah atau berderma secara umum dengan sukarela dan keikhlasan hati untuk membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. (Shabuni, 1997: 3/308). Seseorang yang berderma untuk fakir miskin diibaratkan telah meminjamkan hartanya kepada Allah, sehingga Allah kelak akan mengembalikannya dalam bentuk balasan yang berlipat ganda di akhirat. Menurut Hasan al-Bashri semua terma *al-qardh al-hasan* yang terdapat dalam al-Qur'an maknanya adalah shadaqah sunnah. (Qurthubi, 1964: 17/252). Sehingga dengan demikian wakaf masuk di dalamnya. Karena wakaf merupakan salah satu bentuk shadaqah atau amal kedermawanan yang hukumnya sunnah. Maka dari itu, ayat di atas dan ayat-ayat senada yang menyebutkan terma *al-qardh al-hasan* dapat dijadikan sebagai dalil disyariatkannya wakaf. Selain ayat di atas, di dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menyebutkan terma *al-qardh al-*

hasan. Diantaranya adalah QS. al-Baqarah/2: 245, QS. al-Ma'idah/5: 12, QS. al-Hadid/57: 11, QS. at-Taghabun/64: 17, dan QS. al-Muzzammil/73: 20.

Fi'l al-Khair (berbuat baik)

Terma ini memiliki cakupan lebih luas dari dua terma sebelumnya, yaitu meliputi segala perbuatan baik yang disyariatkan oleh agama. Sehingga mencakup wakaf dan amal kedermawanan lainnya. al-Qur'an menyebutkan terma ini dalam QS. al-Hajj/22: 77. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا
الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾ (الحج/22: 77)

Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung. [QS. al-Hajj/22: 77].

Kata افعلوا الخير dalam ayat di atas menurut Ibn Asyur memiliki makna berbuat baik kepada orang lain dalam bentuk seperti pemberian zakat, perlakuan baik, amar ma'ruf nahi mungkar, dan seluruh perilaku terpuji lainnya. (Ibn Asyur, 1984: 17/346). Penjelasan ini menegaskan bahwa lingkup terma *fi'l al-khair* sangat luas, meliputi segala perbuatan baik kepada orang lain, baik berupa amal kedermawanan ataupun perlakuan baik. Sehingga mencakup wakaf yang merupakan salah satu bentuk amal kedermawanan.

b. Dalil Sunnah

Legalitas wakaf dikuatkan juga oleh Sunnah. Rasulullah dalam sejumlah kesempatan menganjurkan kepada para sahabat untuk mewakafkan sebagian harta mereka, dan bahkan beliau sendiri memberikan contoh dengan mewakafkan sejumlah harta beliau. Wakaf mendapatkan pijakan yang lebih spesifik dan lugas dalam Sunnah. Terdapat sejumlah hadis yang menjelaskan wakaf secara khusus dan jelas, sehingga menjadi pijakan dan landasan utama disyariatkannya wakaf. Sebagaimana al-Qur'an, Sunnah juga tidak menggunakan terma *al-waqf* untuk menunjukkan anjuran dan praktik wakaf.

Terma yang sering digunakan oleh Sunnah dalam membicarakan wakaf adalah terma *al-habs* dan *ash-shadaqah*. Sehingga wakaf lebih dikenal dengan sebutan *al-habs* atau *ash-ashadaqah* di awal pensyariatannya. Lalu terma *al-waqf* muncul setelah itu, dan menjadi terma yang digunakan secara luas dalam pembicaraan wakaf, baik di ranah teori maupun praktik. (Zarqa, 1997: 13). Berikut ini terma-terma Sunnah yang menunjukkan secara khusus legalitas wakaf dalam Islam.

Al-Habs (menahan harta)

al-Habs artinya menahan. Maksudnya menahan harta untuk tidak dipindahmilikkan. Sehingga manfaat harta tersebut dapat digunakan secara terus-menerus dalam jalan kebaikan. *al-Habs* merupakan istilah lain dari wakaf. Bahkan wakaf diawal pensyariatannya dikenal dengan istilah *al-habs* atau *al-habis*. Terma *al-habs* disebutkan dalam hadis yang menjadi dalil utama legalitas wakaf, yaitu hadis tentang wakaf yang dilakukan oleh Umar pada masa Nabi.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصْبْتُ أَرْضًا
بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟
قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» قَالَ:
فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ،
وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْفُرَبَى وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا
أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Umar mendapatkan (bagian rampasan perang) sebidang tanah di Khaibar. Lalu Umar menemui Rasulullah untuk meminta petunjuk beliau (terkait pemanfaatan tanah tersebut). Lantas Umar berkata, "Wahai Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu. Maka apa yang engkau perintahkan kepadaku (perihal tanah tersebut)?" Rasulullah bersabda, "Jika engkau menghendaki, tahan (wakafkan) pokok tanah itu, dan sedekahkan (hasilnya)!" Ibnu Umar berkata, "Umar kemudian menyedekahkan

apa yang dihasilkan tanah itu. Sementara pokoknya tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Bagi orang yang mengelola tanah tersebut diperkenankan makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya), dan boleh juga memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta.” [HR. al-Bukhari dan Muslim]. (Bukhari, 1422: 3/198). (Muslim, t.th.: 3/1255).

Kata *habasa* (*al-habs*) dalam hadis di atas maknanya adalah *waqafa* yang artinya mewakafkan. (Qari, 2002: 5/2004). Hadis ini merupakan dalil utama yang melandasi legalitas wakaf dalam Islam. (Ibn Hajar, 1379: 5/402). Aturan wakaf yang berlaku didasarkan pada hadis tersebut. Secara spesifik hadis di atas menjelaskan tentang aturan wakaf yang membedakannya dengan bentuk filantropi lainnya dalam Islam seperti zakat, infak, dan shadaqah. Dalam wakaf, zat harta harus tetap terjaga utuh dan tidak dapat dipindahmilikkan, adapun yang disalurkan untuk jalan kebaikan adalah manfaat atau hasil dari harta tersebut. Hal itu yang dilakukan Umar pada saat mewakafkan sebidang tanah di Khaibar atas petunjuk Rasulullah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis di atas. Aturan wakaf yang demikian itulah yang membedakannya dengan bentuk pemberian (filantropi) secara umum. Karena dalam bentuk pemberian secara umum, sesuatu yang diberikan dan disalurkan adalah zat harta, sehingga kepemilikan harta berpindah ke orang yang menerima pemberian tersebut. Sementara dalam wakaf yang diberikan dan disalurkan adalah manfaat harta, sehingga zatnya tetap terjaga utuh dengan status sebagai milik Allah, tanpa berpindah kepemilikan, dan juga terlepas dari kepemilikan pribadi wakif, dalam artian wakif tidak lagi berhak untuk menjual, menghibahkan, ataupun mewariskan harta yang telah diwakafkannya. (Kuwait, 1427: 44/110).

Ash-Shadaqah (bersedekah)

Terma ini terdapat dalam hadis yang sama, yaitu hadis Umar tentang wakaf. Hanya saja diriwayatkan melalui jalur lain dengan redaksi yang sedikit berbeda. Nabi bersabda kepada Umar dalam riwayat ini dengan menggunakan redaksi *الصدقة* sebagai ganti redaksi *الحبس* dalam riwayat sebelumnya.

تَصَدَّقَ بِأَصْلِهِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ
تَمْرُهُ

Sedekahkanlah (wakafkanlah) pokoknya, sehingga tidak diperjualbelikan, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, hanya saja didermakan hasilnya. [HR. al-Bukhari]. (Bukhari, 1422: 4/10).

Kata *تصدق* (terma *ash-shadaqah*) dalam hadis di atas maksudnya adalah wakaf, seperti halnya terma *al-habs*. (Aini, t.th.: 12/173).

At-Tasbil (berderma di jalan Allah)

Hadis Umar di atas diriwayatkan juga melalui jalur yang berbeda dengan menggunakan redaksi yang di dalamnya terdapat terma *at-tasbil*. Nabi bersabda kepada Umar:

أَحْبِسْ أَصْلَهَا، وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا

Tahan (wakafkan) pokoknya, dan dermakanlah hasilnya di jalan Allah. [HR. an-Nasa'i]. (Nasa'i, 1986: 6/232).

Kata *سبيل* (terma *at-tasbil*) dalam hadis di atas bermakna merelakan harta untuk didermakan di jalan Allah. (Kuwait, 1427: 11/292). Namun maksudnya adalah lebih spesifik, yaitu wakaf. Karena bentuk derma yang dijelaskan oleh hadis di atas adalah mendermakan hasil atau manfaat harta, sementara pokoknya tetap dijaga keutuhannya dan dicegah dari segala tindakan pemindahmilikkan harta. Sehingga terma *at-tasbil* merupakan salah satu terma yang digunakan oleh Sunnah untuk menunjukkan legalitas dan anjuran wakaf.

c. Dalil Ijma'

Rasulullah telah mencontohkan dan menganjurkan amal kedermawanan kepada

para shahabat. Lalu dengan antusias yang tinggi mereka merespon anjuran tersebut, dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, dengan mendermakan sebagian harta mereka di jalan Allah. Wakaf adalah salah satu amal kedermawanan yang banyak dipraktikkan oleh para shahabat sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Jabir ibn Abdillah mengatakan bahwa pada saat itu tidak seorang pun dari shahabat yang memiliki kemampuan untuk berwakaf kecuali ia mewakafkan sebagian hartanya. (Khashaf, t.th.: 6). Antusiasme para shahabat dalam berwakaf tersebut diketahui secara luas di kalangan mereka, tanpa ada seorang pun dari mereka yang mengingkarinya. Sehingga hal itu, sebagaimana dinyatakan oleh Ibn Qudamah, menjadi *ijma'* di kalangan para shahabat. (Ibn Qudamah, 1986: 6/4). Dan *ijma'* ini merupakan salah satu landasan yang menguatkan legalitas wakaf dalam Islam. Sejak saat itu sampai sekarang, wakaf pun terus dipraktikkan oleh umat Islam, sebagai salah satu amal ketaatan dengan dimensi sosial yang tinggi.

Paparan di atas menunjukkan dengan kuat bahwa wakaf merupakan amalan sunnah yang dianjurkan. Ibnu Rusyd menegaskan hal itu dengan menyatakan bahwa wakaf termasuk sunnah Nabi yang ditegakkan. Nabi sendiri melakukannya dan diikuti oleh kaum muslimin setelah beliau. (Muhammad, 1989: 8/109). Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Tidak seorang pun di kalangan ulama yang mengingkari legalitas wakaf, kecuali satu pendapat yang disandarkan kepada al-Qadhi Syuraih. (Qahaf, 2000: 88). Namun pendapat tersebut dibantah oleh para ulama, dan dikatakan lemah karena bertentangan dengan nash hadis yang jelas dan *ijma'* para shahabat yang menunjukkan keabsahan wakaf.

3. Bentuk-Bentuk Wakaf pada Masa Rasulullah

Sejak awal dakwah Islam, wakaf sudah menjadi bagian dari filantropi Islam yang sudah dikukuhkan dan dianjurkan oleh

Rasulullah. Wakaf banyak dipraktikkan pada masa Rasulullah, baik oleh beliau sendiri maupun para shahabat. Sejumlah shahabat mewakafkan tanahnya untuk masjid. Sebagian lagi mewakafkan kebunnya untuk kemaslahatan umat dan membantu kaum *dhu'afa*. Dan terdapat juga shahabat yang mewakafkan kuda serta peralatan perangnya. Berikut ini beberapa bentuk wakaf yang pernah dilakukan kaum muslimin pada masa Rasulullah.

a. Wakaf Benda Tidak Bergerak

Sejumlah wakaf yang dilakukan pada masa Rasulullah, diantaranya terdapat wakaf benda yang tidak bergerak, seperti tanah, kebun, masjid, sumur dan lain sebagainya.

Wakaf Masjid

Wakaf pertama dalam Islam adalah Masjid Quba yang didirikan oleh Rasulullah saat perjalanan hijrah ke Madinah. Sebelum sampai di Madinah, kala itu beliau singgah di daerah yang bernama Quba, tepatnya di rumah Kultsum ibn al-Hidm, salah seorang shahabat dari kalangan Anshar. Lalu beliau mendirikan masjid di atas tanahnya, yang kemudian dikenal dengan sebutan masjid Quba. Masjid ini merupakan masjid pertama yang berdiri dalam sejarah Islam. Kemudian sesampainya Rasulullah di Madinah, beliau membangun Masjid Nabawai dari wakaf umat Islam. Dibangun di atas tanah Bani an-Najjar, tempat pemberhentian unta beliau saat sampai di Madinah. (Zarqa, 1997: 11).

Wakaf Tanah dan Kebun

Wakaf tanah produktif yang pertama kali dalam Islam adalah wakaf yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau mewakafkan tujuh kebun yang mayoritasnya adalah kebun kurma, untuk digunakan manfaatnya bagi kemaslahatan umat Islam. (Khashaf, 1322: 2). Kemudian diikuti Umar yang mewakafkan sebidang tanah di Khaibar. Atas petunjuk Rasulullah, Umar mewakafkan tanah tersebut untuk disalurkan manfaatnya kepada fakir miskin,

kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil, dan para tamu. (Bukhari, 1422: 3/198). (Muslim, t.th.: 3/1255). Selain itu, wakaf kebun juga dilakukan oleh Abu Thalhah. Ketika turun ayat QS. Ali Imran/3: 92 tentang anjuran mendermakan harta yang dicintai, Abu Thalhah dengan penuh antusias langsung menemui Rasulullah dan menyerahkan kebunnya yang bernama *Bairahâ* untuk diwakafkan di jalan Allah. (Bukhari, 1422: 2/119).

Wakaf Sumur

Di Madinah terdapat sumur yang diberi nama *Rumah*. Sumur tersebut merupakan salah satu sumber air tawar yang diperlukan kaum muslimin untuk kebutuhan minum. Awalnya adalah milik seorang Yahudi. Siapa pun yang ingin mengambil airnya harus membayar sejumlah uang. Lalu Utsman membeli sumur tersebut dan mewakafkannya untuk digunakan oleh seluruh kaum muslimin. Nabi bersabda ketika itu, "*Barang siapa yang membeli sumur Rumah dan menjadikannya sebagai sumur bersama bagi kaum muslimin, maka balasannya kelak adalah surga.*" [HR. al-Bukhari]. (Bukhari, 1422: 4/13). Sejak saat itu seluruh kaum muslimin dapat memenuhi kebutuhan air minum dari sumur *Rumah* secara gratis.

b. Wakaf Benda Bergerak

Selain wakaf harta yang tidak bergerak, seperti tanah, kebun, dan semisalnya, sejumlah shahabat juga mewakafkan harta yang dapat dipindahkan seperti peralatan perang, kuda, dan lain sebagainya.

Wakaf Kuda

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa pada saat turun ayat QS. Ali Imran/3: 92, Zaid ibn Haritsah langsung mendatangi Rasulullah, dan menyerahkan kudanya yang diberi nama *Sabal*, untuk diwakafkan di jalan Allah. Lantas Rasulullah bersabda kepadanya, "*Allah telah menerima shadaqah (wakaf) kamu*

ini." [HR. Ibn Jarir ath-Thabari]. (Thabari, 2000: 6/592).

Wakaf Peralatan Perang

Khalid ibn Walid merupakan salah seorang shahabat Nabi yang telah mewakafkan peralatan perang miliknya untuk digunakan di jalan Allah. Hal itu sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah ketika memberikan alasan untuk Khalid terkait ketidakwajiban zakat baginya. Beliau bersabda, "*Kalian telah salah sangka terhadap Khalid. Sesungguhnya Khalid telah mewakafkan peralatan perangnya di jalan Allah, (sehingga tidak ada lagi kewajiban zakat di dalamnya).*" [HR. Muslim]. (Muslim, t.th.: 2/676).

Wakaf Dinar dan Dirham

Al-Bukhari menyebutkan sebuah *atsar* (riwayat) dari az-Zuhri tentang seseorang yang mewakafkan hartanya berupa seribu dinar. Lalu harta tersebut diperniagakan dan keuntungannya disedekahkan kepada fakir miskin dan kaum kerabat. (Bukhari, 1422: 4/12). *Atsar* ini mengindikasikan bahwa wakaf uang (tunai) telah dilakukan sejak periode awal di kalangan penduduk Madinah. Dan ini menjadi landasan yang menguatkan keabsahan wakaf tunai pada era sekarang.

4. Keutamaan Wakaf dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah

Wakaf adalah salah satu bentuk filantropi yang dianjurkan dalam Islam. Rasulullah selalu mendorong para shahabat untuk berderma dan melakukan amal kebaikan kepada sesama, termasuk di dalamnya wakaf. Banyak keutamaan wakaf yang disampaikan oleh Rasulullah, baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah, yang menjadi motivasi kuat bagi kaum muslimin untuk selalu berderma dan mewakafkan sebagian hartanya di jalan Allah. Berikut ini beberapa keutamaan wakaf yang dijelaskan dalam ayat al-Qur'an dan hadis Nabi.

a. Kemuliaan di Surga

Allah berfirman dalam QS. Ali Imran/3: 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۙ ٩٢ (آل عمران/3: 92)

Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (surga) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya. [QS. Ali Imran/3: 92].

Kata البر dalam ayat di atas menurut sebagian mufasir maknanya adalah surga. (Thabari, 2000: 6/587). Karena puncak kebaikan Allah terhadap hambanya di akhirat kelak adalah memuliakan hamba tersebut dengan memasukkannya ke dalam surga. Sehingga ayat di atas mengandung makna: tidaklah seorang hamba akan mendapatkan kebahagiaan di surga Allah, kecuali dengan jalan mendermakan sebagian harta berharganya di jalan Allah. Berderma di jalan Allah meliputi segala bentuk pemberian kepada orang lain dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, termasuk di dalamnya adalah wakaf.

b. Pahala yang Berlipat Ganda dan Ampunan dari Allah

Seorang hamba yang mendermakan atau mewakafkan hartanya di jalan Allah, diumpamakan seperti halnya meminjamkannya kepada Allah, sehingga Allah kelak akan menggantinya dengan balasan yang berlipat ganda. Hal itu disebutkan dalam al-Qur'an QS. al-Hadid/57: 11. Allah berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۙ ١١ (الحديد/57: 11)

Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga). [al-Hadid/57: 11].

Kata *al-qardh al-hasan* dalam ayat di atas maknanya adalah segala bentuk sedekah sunnah. (Qurthubi, 1964: 17/252).

Jadi, wakaf masuk di dalamnya. Ayat di atas menunjukkan bahwa orang yang berwakaf, kelak akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Selain itu, Allah juga akan memberikan kepadanya *maghfirah* (ampunan), dan kemuliaan di surga-Nya. Kata *أجر كريم* dalam ayat di atas ditafsirkan beragam oleh para ulama. Menurut Ibn Jarir ath-Thabari maknanya adalah surga. (Thabari, 2000: 23/178). Sementara Ibn Asyur memaknainya dengan ampunan. (Ibn Asyur, 1984: 27/378). Pahala wakaf yang besar tersebut juga diisyaratkan oleh Rasulullah dalam sabdanya:

مَنْ اخْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيْمَانًا بِاللَّهِ وَتَصَدِيقًا بِوَعْدِهِ، فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيئَهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Orang yang mewakafkan seekor kuda di jalan Allah, karena iman kepada Allah dan yakin dengan janji-Nya, maka sesungguhnya makanan kuda tersebut, minumannya, kotorannya, dan air kencingnya akan menjadi timbangan (kebaikan) baginya pada hari kiamat kelak. [HR. al-Bukhari]. (Bukhari, 1422: 4/28).

Hadis di atas menunjukkan bahwa balasan bagi orang yang mewakafkan seekor kuda di jalan Allah adalah pahala yang berlipat ganda. Hal itu diisyaratkan dengan bertambah beratnya timbangan kebaikan baginya di hari kiamat kelak, karena seluruh bagian dari kuda tersebut, bahkan termasuk kotoran dan air kencingnya akan menjadi pemberat timbangan kebaikannya.

c. Pahala yang Terus Mengalir

Setiap orang akan dicatat pahala amalnya, selagi ia masih mampu melakukan amal tersebut. Sehingga catatan pahala itu akan berhenti seiring berhentinya amal dengan kematian seorang hamba. Hanya ada beberapa amal saja yang pahalanya akan terus mengalir meskipun pelakunya telah meninggalkan alam dunia. Salah satu diantaranya adalah wakaf. Hal itu sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah dalam salah satu hadisnya. Beliau bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, “Jika manusia meninggal dunia, maka akan terputus (pahala) amalnya (seiring dengan terputusnya amal), kecuali pahala dari tiga amal berikut: shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan (orang tuanya). [HR. Muslim]. (Muslim, t.th.: 3/1255).

Kata صدقة جارية dalam hadis di atas menurut mayoritas ulama maksudnya adalah wakaf. (Qari, 2002: 1/285). Pahala wakaf akan senantiasa mengalir kepada orang yang berwakaf, baik ketika masih hidup di dunia maupun sudah meninggal, selama harta yang diwakafkan tersebut masih terus dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Berbeda dengan amal lainnya yang pahalanya akan terputus seiring dengan terputusnya amal tersebut, ketika seorang hamba meninggalkan alam dunia. an-Nawawi menyebutkan bahwa hadis di atas merupakan dalil yang menunjukkan legalitas dan besarnya pahala wakaf. (Nawawi, t.th.: 11/85).

SIMPULAN

Wakaf adalah tindakan menahan pokok harta dan memberikan manfaatnya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Sejak masa Nabi sampai sekarang, wakaf senantiasa dipraktikkan oleh umat Islam, sebagai salah satu amal ketaatan dengan dimensi sosial yang tinggi. Wakaf didefinisikan secara beragam oleh para ulama. Namun, dapat disimpulkan dalam tiga poin penting, yaitu: (1) Wakaf merupakan tindakan menahan harta, artinya zat (pokok) harta yang diwakafkan tetap terjaga utuh, tidak boleh diperjualbelikan, dihibahkan, ataupun diwariskan kepada orang lain. (2) Dalam wakaf, sesuatu yang diberikan atau disalurkan kepada pihak lain adalah kemanfaatan harta yang diwakafkan, bukan zatnya. (3) Penyaluran

manfaat harta wakaf harus di jalan kebaikan yang dibolehkan oleh *syara'*.

Hukum wakaf menurut mayoritas ulama adalah *mandub* (sunnah). Hal itu didasarkan pada dalil-dalil *syara'* baik dari al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijma' yang menunjukkan anjuran untuk berwakaf. Di dalam al-Qur'an disebutkan terma *an-nafaqah*, *al-qardh al-hasan*, dan *fi'l al-khair* yang menunjukkan legalitas dan anjuran berwakaf. Sementara dalam Sunnah terdapat terma *al-habs*, *ash-shadaqah*, dan *at-tasbil* yang menguatkan keabsahan wakaf dan keutamaannya. Selain itu, ijma' shahabat turut menopang disyari'atkannya wakaf dalam Islam.

Wakaf banyak dipraktikkan pada masa Rasulullah, baik oleh beliau sendiri maupun para shahabat. Sejumlah shahabat mewakafkan tanahnya untuk masjid. Sebagian lagi mewakafkan kebunnya untuk kemaslahatan umat dan membantu kaum *dhu'afa*. Dan terdapat juga shahabat yang mewakafkan kuda serta peralatan perangnya.

Keutamaan wakaf sangat besar sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Hal itu menjadi motivasi kuat bagi kaum muslimin untuk selalu berderma dan mewakafkan sebagian hartanya di jalan Allah. Diantara keutamaan wakaf bagi orang yang berwakaf adalah: (1) Kemuliaan di surga, (2) Pahala yang berlipat ganda, dan juga ampunan dari Allah, dan (3) Pahala yang akan terus mengalir melampaui batas alam dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Khail, Sulaiman ibn Abdillah, *al-Waqf fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*, Riyadh: Naif Arab University, 2008.
- Abu Habib, Sa'di, *al-Qâmûs al-Fiqhî*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1988.
- Aini, Mahmud ibn Ahmad Badruddin, *Umdah al-Qâri Syarh Shahîh al-Bukhâri*, Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, t.th.

- Aziz, M. Wahib, "Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam," *International Journal Ihya Ulum Al-Din*, Vol. 19, No. 1, Tahun 2017.
- Bukhari, Muhammad ibn Isma'il, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Thuq an-Najah, 1422.
- Farmawi, Abd al-Hay, *al-Bidâyah fi at-Tafsîr al-Maudhu'iy*, Mesir: Maktabah al-Jumhuriyat, 1977.
- Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki, "Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1, Tahun 2018.
- Hashkafî, Muhammad ibn Ali Ala'uddin al-Hanafî, *ad-Dur al-Mukhtâr Syarh Tanwîr al-Abshâr wa Jâmi' al-Bihâr*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002.
- Ibn al-Arabi, Muhammad ibn Abdillah Abu Bakr al-Maliki, *Ahkâm al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Ibn an-Najjar, Muhammad ibn Ahmad Taqiyuddin al-Hanbali, *Muntaha al-Irâdât*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1999.
- Ibn Asyur, Muhammad ath-Thahir ibn Muhammad, *at-Tahrîr wa at-Tanwîr*, Tunis: ad-Dar at-Tunisiyah, 1984.
- Ibn Faris, Ahmad Abu al-Husain al-Qazwaini ar-Razi, *Mu'jam Maqâyîs al-Lughah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1979.
- Ibn Hajar, Ahmad ibn Ali al-Asqalani, *Fath al-Bâri Syarh Shahih al-Bukhârî*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379.
- Ibn Manzhur, Muhammad ibn Makram Jamaluddin al-Anshari, *Lisân al-Arab*, Beirut: Dar Shadir, 1414.
- Ibn Qudamah, Abdullah ibn Ahmad Muwafiquddin al-Maqdisi al-Hanbali, *al-Mughni*, Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1986.
- Kasani, Ala'uddin Abu Bakr ibn Mas'ud ibn Ahmad al-Hanafî, *Badâ'i' ash-Shanâ'i' fi Tartîb asy-Syarâ'i'*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986.
- Kementerian Wakaf Kuwait, *Mausû'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*, Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, 1427.
- Khashaf, Ahmad ibn Amr asy-Syaibani Abu Bakr, *Ahkâm al-Auqâf*, Mesir: Mathba'ah Bulaq al-Amiriyah, 1322.
- Malik ibn Anas, *al-Mudawwanah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Medias, Fahmi, "Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam," *La Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2010.
- Mubarakfuri, Ubaidullah ibn Muhammad, *Mir'ât al-Mafâtîh Syarh Misykat al-Mashâbih*, India: Idarah al-Buhuts al-Ilmiyyah wa ad-Da'wah wa al-Iftha', 1984.
- Muhammad ibn Ahmad Abu Abdillah al-Maliki, *Minah al-Jalîl Syarh Mukhtashar Khalîl*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Muhdi, Abd, *Thuruq Takhrij al-Hadits*, Cairo: Maktabah al-Iman, 1986.
- Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, t.th.
- Nasa'i, Ahmad ibn Syu'aib Abu Abdirrahman, *Sunan an-Nasa'i*, Alepo: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyah, 1986.
- Nawawi, Muhyiddin Yahya ibn Syaraf, *al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Qahaf, Mundzir, *al-Waqf al-Islâmi: Tathawwuruhu Idâratuhu Tanmiyatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2000.
- Qari, Ali ibn Muhammad, *Mirqât al-Mafâtîh Syarh Misykât al-Mashâbih*, Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Qurthubi, Muhammad ibn Ahmad Abu Abdillah, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1964.
- Rohim, Ade Nur, dan Ahmad Hasan Ridwan, "Wakaf dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadis: Esensi dan Signifikansi pada Tataran Ekonomi

- dan Sosial, *Jurnal al-Quds, Jurnal Studi al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2022.
- Shabuni, Muhammad Ali, *Rawâ'i' al-Bayân Tafsîr Âyât al-Ahkâm*, Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1980.
- Shabuni, Muhammad Ali, *Shafwah at-Tafsîr*, Kairo: Dar ash-Shabuni, 1997.
- Syarbini, Muhammad ibn Ahmad Syamsuddin al-Khathib, *Mughnî al-Muhtâj ilâ Ma'rifati Ma'ânî alfâzh al-Minhâj*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Thabari, Muhammad ibn Jarir, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2000.
- Tho'in, Muhammad, dan Iin Emy Prastiwi, "Wakaf Tunai Perspektif Syari'ah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 41, Tahun 2004, Tentang Wakaf, Bab I, Pasal 1.
- Zarqa, Mushthafa Ahmad, *Ahkâm al-Auqâf*, Oman: Dar Ammar, 1997.
- Zuhaili, Wahbah ibn Mushthafa, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, t.th.
- Zuhaili, Wahbah ibn Mushthafa, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa asy-Syari'ah wa al-Manhâj*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1418.